



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 727 /IMB/DPMPSTP/2017

TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. hwa sesuai surat rekomendasi penggunaan lahan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor 603/351/DPUPR/VIII/2017 tanggal 07 Agustus 2017, surat permohonan saudara Ibrahim S nomor lepas tanggal 05 Juni 2017 perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang bertindak selaku dan atas nama Yayasan Pondok Indah Pusat Kajian Al-qur'an Samawa (Pika Samawa), telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2005 tentang Bangunan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
- KESATU : Memberi izin kepada :
- Nama / Nama Perusahaan : Yayasan Pondok Indah Pusat Kajian Al-qur'an Samawa (Pika Samawa)
- Alamat : Jalan Kelapis Kelurahan Brang Biji Kabupaten Sumbawa
- Untuk mendirikan bangunan berupa bangunan Sarana Penunjang Pondok Pesantren Putri Aisyah dengan luas bangunan 906 meter persegi (m²), yang terletak di Jalan Kelapis Kelurahan Brang Biji Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 07 Tanggal 12 September 2011, dengan catatan, bahwa izin ini hanya memberikan legalitas atas bangunan tersebut tanpa mengurangi hak dan kewajiban yang melekat pada tanah/bangunan dimaksud;
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib membayar retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar : Rp. 10.465.000,- (Sepuluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 September 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Camat Sumbawa di Sumbawa Besar.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 479 /SMP SWASTA/DPMPSTP/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pelayanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- b. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor 642/811/Dikbud/2017 tanggal 16 Juni 2017, surat permohonan saudara Ibrahim S, S.Pd bertindak selaku Ketua Umum Yayasan Pondok Indah Pusat Kajian Al-Qur'an Samawa Nomor B.023/Y-PIKA-S/SP/V/17 tanggal 29 Mei 2017 perihal Permohonan Pemberian Izin Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Plus 'Aisyah Samawa, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

Tanggal Berdiri : 24 Agustus 2015

Pemimpin/Penanggu

Jawab Pendidikan : Ibrahim S, S.Pd

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Lembaga “ Sekolah Menengah Pertama Plus ‘Aisyah Samawa ” tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara transparan dan akuntabel;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal 20 Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA,



SAHRIL

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Camat Sumbawa di Sumbawa;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Sekolah Menengah Pertama
Plus 'Aisyah Samawa

Alamat : Jalan Pramuka RT. 002 RW. 001
Kelurahan Brang Biji
Kecamatan Sumbawa
Kabupaten Sumbawa